

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik didapatkan data sebesar 87% penduduk Indonesia merupakan seorang muslim dari jumlah total penduduk sebesar 237 juta jiwa. Seorang muslim dalam melakukan kegiatan ekonominya memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai dengan aturan syariat agama seperti harus menghindari riba atau bunga, menghindari gharar (ketidakjelasan), dan menghindari maysir (berjudi) selain itu setiap hasil usaha seorang muslim harus menanggung sebuah risiko dan menganggap uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi (Sutedi, 2011:46).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Investasi sebagai salah satu aktivitas dalam perekonomian juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengertian investasi menurut Sutedi (2011:143) adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya dimasa mendatang.

Kegiatan investasi secara umum dapat dilakukan dengan investasi pada real asset dan financial asset (Hidayat, 2011:2). Investasi pada financial aset dapat dilakukan melalui pasar modal, namun produk-produk investasi yang ada dalam pasar modal belum tentu semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh

karena itu untuk menjamin hak-hak muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dibentuklah Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang diawali dengan dibentuknya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997 kemudian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 yang dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management.

Pasar Modal Syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Global Islamic Finance Award (GIFA) untuk kategori The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2017. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa kinerja BEI untuk memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah diakui oleh dunia Internasional. Adanya pengakuan kinerja BEI oleh dunia Internasional memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, hal ini karena salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal adalah adanya peran dari lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti bursa efek (Suad dalam Yuliana, 2010:40).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat dilihat dari Rata-rata pertumbuhan volume, nilai dan frekuensi transaksi saham-saham berbasis syariah di BEI dalam lima tahun terakhir (2011 hingga Agustus 2016) yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham konvensional atau nonsyariah. Hal itu tampak dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Tabel Pertumbuhan Transaksi Saham Syariah 2012-2017

Indikator	Saham Syariah	Saham Konvensional
Volum	167,2%	130%
Nilai	70,7%	25,4%
Frekuensi	185,7%	160,7%

Sumber: www.idx.co.id, diakses pada 9 November 2018 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik jika dilihat dari semua indikator transaksi saham syariah yang lebih tinggi dari saham konvensional. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia jika dilihat dari pertumbuhan transaksi saham syariah memang menunjukkan kenaikan yang positif namun kenaikan tersebut belum bisa menunjukkan bahwa tingkat Return (Imbal Hasil) saham syariah lebih baik dari saham konvensional atau non-syariah.

Return menurut Halim (2015:25) adalah imbalan yang diterima dari sebuah investasi. Adapun Risk menurut Halim (2015:33) adalah besarnya penyimpangan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan (expected return) dengan tingkat imbal hasil yang dicapai secara nyata (actual return). Investor dalam berinvestasi tentunya menginginkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud yaitu mendapatkan Return yang tinggi dengan Risk yang sesuai atau bahkan lebih rendah. Perkembangan pasar modal syariah yang baik belum tentu menunjukkan tingkat Return saham syariah lebih baik dari saham konvensional. Seberapa besar perbedaan tingkat Return saham

konvensional dan saham syariah juga perlu diketahui oleh investor untuk melakukan investasi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan antara return dan risk antara saham syariah dengan saham konvensional. Dari gambaran di atas maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN RETURN SAHAM SYARIAH DAN RETURN SAHAM KONVENSIONAL (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai: “Apakah terdapat perbedaan return saham syariah dan return saham konvensional (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia/BEI periode 2015-2016)?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return saham syariah dan return saham konvensional (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia/BEI periode 2015-2016).

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan peneliti mengenai kinerja antara investasi pada saham

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk menjadi bahan tambahan untuk penelitian dengan variabel yang sama
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan dalam melihat kinerja saham konvensional dan sama syariah.

